

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia, karena manusia adalah bagian dari ekosistem yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan bukan hanya merupakan pilihan kebijakan, melainkan suatu kewajiban konstitusional negara¹ untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan yang layak, termasuk perlindungan dari pencemaran kebisingan.

Pencemaran kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang paling meresahkan di era sekarang, dimana tingkat urbanisasinya meningkat karena terjadi pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia yang semakin intensif. Pencemaran kebisingan terjadi akibat adanya energi suara yang masuk², namun melampaui baku mutu mengakibatkan terganggunya kenyamanan masyarakat dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pencemaran kebisingan yang terjadi vbertentangan dengan dasar hukum indonesia yang yaitu pasal Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai hak masyarakat indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta*

¹ Rosatul Umah and Eva Gusmira, “Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Perkotaan” 3, no. 3 (2024): hlm 5.

² Magister Pengelolaan Lingkungan, Fakultas Pascasarjana, and Universitas Gadjah Mada, “Kajian Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat Akibat Gas Buangan CO Kendaraan Bermotor Di Kawasan Universitas Gadjah Mada” 5, no. 1 (2024): hlm 3.

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dijamin, dihormati, dan dipenuhi oleh setiap orang. Dalam hal ini lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah termasuk bebas dari pencemaran lingkungan terutama dari kendaraan bermotor sebagai sumber kebisingan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa lebih dari satu miliar orang terpapar tingkat kebisingan yang berbahaya, terutama dari lalu lintas kendaraan bermotor³. Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan masyarakat yang tingkat penggunaannya cukup banyak di lingkungan masyarakat, karena manfaatnya untuk mempermudah aktifitas masyarakat. Namun, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor, dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan.

Kebisingan yang melebihi ambang batas dapat mengakibatkan gangguan tidur, stres, penurunan konsentrasi, hingga gangguan pendengaran permanen⁴. Resiko yang ditimbulkan merupakan masalah serius yang harus dicegah, karena berkaitan dengan kualitas kesehatan manusia. Kebisingan pada kendaraan bermotor sumbernya diakibatkan karena pengguna kendaraan bermotor khususnya anak muda yaitu para remaja melakukan banyak modifikasi pada kendaraan bermotor untuk mengubah suara asli pada kendaraan bermotor agar menjadi lebih keras dan menghasilkan suara yang bising, yang sering dikenal dalam masyarakat dengan sebutan knalpot brong.

³ WHO regional office for Europe, “For the European Region,” *Environmental Noise Guidelines for the European Region*, 2018, 181, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/279952/9789289053563-eng.pdf?sequence=1>.hlm.4.

⁴ Anatansyah Ayomi Anandari, Achmad Farid Wadjdi, and Gentio Harsono, “Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan Dan Kesiapan Pertahanan Negara Di Provinsi DKI Jakarta” 06, no. 02 (2024): hlm 12-13.

Knalpot brong adalah knalpot yang menghasilkan suara bising⁵ yang menyebabkan ketidaknyamanan dan tercemarnya lingkungan karena pencemaran kebisingan. Kebisingan tersebut terjadi karena knalpot pada kendaraan bermotor melampaui batas ambang kebisingan yang telah diatur.

Kebisingan yang melebihi ambang batas menyebabkan berbagai resiko kesehatan yaitu gangguan pendengaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebisingan bukan sekadar menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kebisingan yang timbul pada kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.

Permen LHK No 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor secara khusus menetapkan standar kebisingan kendaraan bermotor, untuk sepeda motor 175 cc ke bawah, ambang batas maksimal kebisingan yang diperbolehkan adalah 80 dB. Aturan ini menjadi peringatan regulasi bagi masyarakat.

Meskipun sudah ada regulasi, dalam praktiknya pelanggaran terhadap ketentuan kebisingan kendaraan masih marak terjadi. Fenomena knalpot tidak standar atau yang sering disebut knalpot brong merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran kebisingan. Knalpot brong adalah knalpot yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara bising jauh di atas ambang batas kebisingan normal. Alasan penggunaan knalpot brong beragam, mulai dari meningkatkan performa kendaraan, menonjolkan gaya hidup, hingga sekadar mencari

⁵ Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha," *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022) PENEGAKAN* 5, no. 1 (2022): hlm 127.

perhatian di jalan raya⁶. Namun, faktanya penggunaan knalpot ini justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena suara bising yang dihasilkan sangat mengganggu kenyamanan publik.

Kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan menyebabkan timbulnya keresahan dari masyarakat yang merasa dirugikan karena suara yang dihasilkan mengganggu kenyamanan masyarakat karena suaranya yang bising. Penggunaan knalpot brong terutama pada malam hari sering menjadi perhatian masyarakat karena mengganggu waktu istirahat. Penggunaan knalpot brong dianggap sebagai tren dalam kalangan remaja dan anak muda, namun merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu pencemaran lingkungan.

Pada Pasal 63 ayat (1) huruf g UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian, penggunaan knalpot brong dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum lingkungan yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf g UU PPLH, yang berkaitan dengan pencemaran kebisingan. Hal ini menunjukkan bahwa fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu penggunaan knalpot brong yang marak di lingkungan masyarakat, merupakan pelanggaran terhadap pencemaran udara di lingkungan masyarakat.

Fenomena pencemaran udara akibat penggunaan knalpot brong semakin banyak karena ketergantungan pada transportasi roda dua (sepeda motor) sebagai penunjang kegiatan masyarakat sehari - hari. Namun, penggunaan kendaraan bermotor tidak digunakan dengan baik oleh kalangan remaja dan anak muda, karena tren sehingga melakukan modifikasi pada kendaraan bermotor demi mengikuti tren. Modifikasi pada knalpot brong tidak hanya melanggar standar emisi suara, tetapi

⁶ D A N Angkutan Jalan, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1" 13, no. 2 (2025): hlm 2.

menyebabkan adanya pencemaran udara yaitu pencemaran kebisingan melalui penggunaan knalpot brong yang menyebabkan kebisingan.

Kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya masyarakat kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kota pelajar yang paling diminati. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat penggunaan knalpot brong, terutama pada malam hari ketika tingkat kebisingan sangat mengganggu istirahat. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan individu⁷ yaitu pengguna kendaraan dengan knalpot brong dengan kepentingan publik yaitu masyarakat kota Yogyakarta yang terganggu akibat penggunaan knalpot brong tersebut.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang dikenal luas sebagai kota pelajar⁸. Identitas tersebut menjadikan Yogyakarta memiliki intensitas aktivitas sosial yang tinggi, karena banyak para pelajar atau mahasiswa yang masuk merantau dari luar daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pendidikan yang terkenal di Indonesia.

Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota pusat pendidikan⁹ di Indonesia, menyebabkan munculnya masalah pencemaran kebisingan yang ditimbulkan akibat penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor. Masalah pencemaran kebisingan akibat penggunaan knalpot brong menjadi masalah yang semakin penting, karena mengancam dan memengaruhi kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Fenomena knalpot brong yang terjadi di kota Yogyakarta, digunakan oleh mahasiswa

⁷ Putri, Yulianti, and Mangku, "MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha."

⁸ Steffanie Yu and Ari Setyaningrum, "Studi Mengenai City Branding Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar Di Indonesia," *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2021, hlm 2.

⁹ *ibid*

dan pemuda untuk ekspresi identitas individu¹⁰, namun penggunaan knalpot brong sebagai bentuk ekspresi identitas individu di kota Yogyakarta merupakan perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan ambang batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Keluhan masyarakat Yogyakarta terhadap penggunaan knalpot brong di kalangan pelajar dan anak muda, sering ditemukan dalam berbagai forum, khususnya di media sosial. Warga melaporkan terganggunya kenyamanan akibat kebisingan penggunaan knalpot brong, terutama pada malam hari ketika sebagian besar masyarakat membutuhkan ketenangan untuk beristirahat. Banyak pula keluhan dari pengguna jalan, yang merasa terganggu akibat kebisingan lalu lintas yang ditimbulkan knalpot brong di jalan raya. Adanya konflik kepentingan¹¹ yang ditimbulkan antara masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor knalpot brong, merupakan tantangan yang harus diatasi bersama.

Tantangan ini diperburuk oleh konteks sosial Yogyakarta sebagai kota pelajar, modifikasi knalpot sering dikaitkan dengan gaya hidup "gaul" atau balap liar, yang sulit dikendalikan. Penggunaan knalpot brong yang semakin meningkat di wilayah Kota Yogyakarta menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat Yogyakarta sudah dilakukan melalui survei oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) 2022, yang menemukan bahwa, 35% warga Yogyakarta mengalami hipertensi dini akibat kebisingan kronis, dengan biaya pengobatan mencapai Rp 2 miliar per tahun¹². Akibat kebisingan yang kronis ini,

¹⁰ Alfonsus Richo Yussi Vernanda et al., "Penanganan Knalpot Brong Dengan Metode Sosialisasi Untuk Meningkatkan Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan Di Padukuhan Pakwungu," *Jurnal Atma Inovasia* 5, no. 3 (2025): hlm 218, <https://doi.org/10.24002/jai.v5i3.10771>.

¹¹ Tedy Firmansyah, "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 22 (2022): hlm 7.

¹² Tim Website Dinkes, "Hasil Survei Kepuasan Masyarakat SKM Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Semester 1 Tahun 2022," <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/313/hasil-survei-kepuasan-masyarakat-skm-dinas-kesehatan-kota-yogyakarta-semester-1-tahun-2022/2>. diakses tanggal 2 oktober 2025

menunjukkan bahwa efektifitas dari penegakan hukum terhadap pengguna knalpot brong di kota yogyakarta belum dilakukan dengan efektif, tidak menimbulkan efek jera bagi para pengguna knalpot brong.

Efektivitas mengenai penerapan hukum atas pengguna knalpot brong di yogyakarta ini harus sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Hal ini diperlukan, untuk melindungi hak masyarakat kota yogyakarta atas lingkungan yang sehat dari pencemaran kebisingan yang beresiko bagi kesehatan. Kebisingan akibat knalpot brong jika sudah mencemari lingkungan masyarakat maka akan sulit untuk diatasi sehingga, fenomena mengenai knalpot brong merupakan permasalahan serius yang harus diatasi, sebelum dampak yang ditimbulkan pada masyarakat kota yogyakarta meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penerapan sanksi yang memberikan efek jera bagi para pelaku pengguna kendaraan bermotor dengan knalpot brong.

Penerapan sanksi dalam hukum lingkungan memiliki fungsi ganda, yaitu preventif dan represif¹³. Fungsi preventif sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, sedangkan fungsi represif sebagai penindak pelanggaran yang sudah terjadi. Jadi, untuk menanggulangi permasalahan knalpot brong di kota yogyakarta yang semakin marak terjadi, maka dilakukan upaya penerapan sanksi sebagai bentuk penanggulangan terhadap pencemaran udara akibat kebisingan pada kendaraan bermotor akibat penggunaan knalpot brong, meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan sanksi tersebut.

Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penggunaan knalpot brong di Kota Yogyakarta sangat beragam, karena tingkat kepatuhan yang masih belum maksimal dari masyarakat pengguna knalpot brong. Beberapa hambatan dalam penerapan sanksi di kota yogyakarta antara lain rendahnya kesadaran hukum

¹³ Tim Hukumonline, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.diakses 3 oktober 2025

masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, keterbatasan aparat dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh, serta lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan¹⁴. Jadi diperlukan penerapan sanksi yang tegas, untuk memberikan efek jera pada para pelaku agar dapat menanggulangi masalah knalpot brong di Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian mengenai penerapan sanksi terhadap penggunaan knalpot brong memiliki urgensi baik secara ilmiah maupun praktis. Dengan demikian, judul penelitian **“Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Penggunaan Knalpot Brong sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Kebisingan di Kota Yogyakarta”** menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan hukum yaitu bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan Knalpot Brong sebagai upaya penanggulangan pencemaran kebisingan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap penggunaan Knalpot Brong sebagai upaya penanggulangan pencemaran kebisingan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹⁴ Irvan Dhani Prabowo et al., “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Parkir Yang Memadai Di Sekitar Objek Wisata Dan Pusat-Pusat Kegiatan Budaya . Oleh Karena Itu , Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Guna Memahami Sejauh Mana R,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): hlm 358, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1348>.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum administrasi, dengan cara: Memperkaya kajian akademis mengenai penegakan hukum lingkungan yang berhubungan dengan pencemaran kebisingan, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam.
- b. Memberikan landasan teoritis mengenai urgensi penerapan sanksi sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan hukum, baik dalam perspektif preventif maupun represif.
- c. Menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik meneliti permasalahan hukum terkait pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor.
- d. Memperkuat pemahaman bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada pencemaran udara, air, dan tanah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap pencemaran kebisingan sebagai bagian integral dari hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi Polresta Yogyakarta

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai strategi penegakan hukum, yang lebih efektif dalam menindak penggunaan knalpot brong, baik melalui penindakan pidana maupun sanksi administratif. Dengan demikian, kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menjaga

ketertiban lalu lintas serta menciptakan suasana lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari pencemaran kebisingan.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan program pengendalian pencemaran kebisingan. DLH dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, serta meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pencemaran kebisingan terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.

c. Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor dan Pemakai Knalpot Brong

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pengguna kendaraan bermotor, khususnya pemakai knalpot brong. Melalui penelitian ini, para pengguna akan memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum yang mengatur larangan penggunaan knalpot tidak standar dan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan kepedulian bahwa kebisingan akibat knalpot brong bukan hanya masalah ketertiban lalu lintas, tetapi juga merupakan bentuk pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dan melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan mengetahui risiko dikenakan sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun administratif seperti tilang, denda, penyitaan, maupun perintah penggantian knalpot standar, para pengguna diharapkan dapat menghindari tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan ramah lingkungan, yang memberi manfaat tidak hanya bagi pengguna kendaraan itu sendiri, tetapi

juga bagi masyarakat secara luas. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan kondusif.

d. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai penegakan hukum di bidang lingkungan dan lalu lintas, khususnya terkait dengan penerapan sanksi terhadap pencemaran kebisingan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan akademik, kemampuan analisis yuridis, serta menjadi pengalaman berharga dalam mengkaji fenomena hukum yang aktual di masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari penelitian sebelumnya. Penulis melakukan kajian dengan judul ***“Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Penggunaan Knalpot Brong sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Kebisingan di Kota Yogyakarta”*** yang memiliki kebaruan baik dari segi lokasi, fokus, maupun pendekatan penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang mirip baik secara materi ataupun secara umum berkaitan atau memiliki kesamaan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Erisko Samudera Novarista Permata Masrtyan, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang

Judul Penelitian : —Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran terhadap Kendaraan Bermotor yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan (Studi Kasus di Polres Blora)¶

Tahun : 2024

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Rumusan Masalah :

- a. Apa faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan?
- b. Bagaimana kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan dan laik jalan?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratann teknis?

Hasil Penelitian :

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pelanggaran terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kabupaten Blora disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan karena knalpot brong lebih murah dan mudah didapat. Selain itu, faktor gaya hidup dan kesenangan pribadi, terutama di kalangan remaja, turut mendorong penggunaan knalpot bising untuk menampilkan kesan gagah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memperburuk situasi, karena banyak pengendara yang tidak mengetahui bahwa penggunaan knalpot brong melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di samping itu, kurangnya sosialisasi dari aparat kepolisian serta pengaruh lingkungan sosial turut memperkuat tren penggunaan knalpot tidak standar di masyarakat.
- 2) Kepolisian Resor Blora melakukan upaya penanggulangan melalui langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pelajar agar

memahami bahaya penggunaan knalpot brong. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli rutin serta pelaksanaan operasi lalu lintas seperti *Operasi Zebra* dan *Operasi Keselamatan* untuk menekan angka pelanggaran. Sementara upaya represif dilakukan dengan penindakan langsung terhadap pelanggar melalui tilang, penyitaan kendaraan, dan penerapan sanksi sesuai Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Semua langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan ketertiban berlalu lintas di wilayah Blora.

- 3) Penertiban Dalam pelaksanaannya, Polres Blora menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Secara internal, jumlah personel dan sarana prasarana masih terbatas sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Sosialisasi hukum juga belum merata di semua lapisan masyarakat. Sedangkan kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan remaja, serta masih banyak bengkel yang menjual knalpot brong secara bebas. Faktor budaya dan lingkungan sosial juga berpengaruh, karena sebagian masyarakat menganggap suara keras knalpot sebagai simbol keberanian dan kebebasan. Oleh karena itu, kepolisian memerlukan dukungan dari masyarakat dan instansi terkait untuk menekan pelanggaran secara berkelanjutan.

Letak Perbedaan :

Penelitian penulis berfokus pada penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan knalpot brong sebagai upaya pencegahan pencemaran kebisingan. Penelitian penulis menitikberatkan pada aspek hukum lingkungan dan hukum administrasi, terutama bagaimana sanksi administratif dapat berfungsi sebagai alat preventif dan represif untuk menjaga hak masyarakat atas lingkungan

sehat, sedangkan skripsi Erisko Samudera Novarista Permata Masrtyan berfokus pada peran kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam menanggulangi pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk penggunaan knalpot brong. Fokusnya lebih pada penegakan hukum lalu lintas, bukan pada aspek lingkungan.

2. Jecklin M Dhewana, Fakultas Hukum, Universitas Universitas Islam Riau

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan
Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi di

Wilayah Kota Pekanbaru

Tahun :2021

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam
Riau

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap penggunaan knalpot racing di kendaraan bermotor milik pribadi yang tidak sesuai standar kebisingan berdasarkan perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru?
- b. Apa kendala pada penegakan hukum yang dialami SATLANTAS Kota Pekanbaru mengenai penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi di wilayah Kota Pekanbaru?

Hasil Penelitian:

- 1) Penegakan hukum dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu upaya pre- emtif berupa pemberian edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami

aturan lalu lintas, upaya preventif berupa pencegahan terjadinya pelanggaran dengan sosialisasi dan penertiban, serta upaya represif berupa penindakan langsung terhadap pelanggar dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian menghadapi beberapa hambatan, di antaranya keterbatasan jumlah personel yang membuat pengawasan tidak bisa dilakukan di semua jalan dan setiap waktu, ketiadaan rambu atau spanduk khusus yang melarang penggunaan knalpot racing, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Letak Perbedaan :

Penelitian Jecklin M Dhewana membahas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing di Kota Pekanbaru dengan titik tekan pada peran dan kendala aparat kepolisian lalu lintas (Satlantas) dalam melaksanakan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, penelitian penulis berjudul —Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Penggunaan Knalpot Brong sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Kebisingan di Kota Yogyakarta¹¹ lebih menekankan pada analisis sanksi administrasi serta mengaitkannya dengan hukum lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Saiful Hatta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Motor —Knalpot Bising¹²

Oleh Kepolisian Resor Kota Banda

Aceh

Tahun : 2022

Institusi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu
Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry, Banda Aceh

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan —knalpot bising di jalan umum Kota Banda Aceh?
- b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaan —knalpot bising?

Hasil Penelitian:

- 1) Penggunaan knalpot bising terbukti merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendati aturan sudah jelas, masih banyak masyarakat yang melakukan modifikasi knalpot sehingga menimbulkan polusi suara dan mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat.
- 2) Polresta Banda Aceh menindak pelanggaran dengan tindakan tilang, penyitaan, bahkan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera. Upaya ini didasarkan pada kewenangan kepolisian sesuai undang-undang, dengan tujuan menjaga ketertiban lalu lintas serta mencegah dampak buruk kebisingan terhadap kesehatan dan lingkungan.

Letak Perbedaan :

Perbedaan utama antara penelitian Saiful Hatta dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, pendekatan hukum, dan lokasi penelitian. Penelitian Saiful Hatta berjudul —Penegakan Hukum Terhadap Motor Knalpot Bising Oleh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh¹¹ menitikberatkan pada implementasi peraturan lalu lintas dan peran kepolisian dalam penegakan hukum di Banda Aceh, dengan pendekatan dominan pada aspek praktis penindakan di lapangan. Sementara itu, penelitian penulis yang berjudul —Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Penggunaan Knalpot Brong sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Kebisingan di Kota Yogyakarta¹² lebih menekankan pada analisis penerapan sanksi administratif dengan perspektif hukum lalu lintas sekaligus hukum lingkungan, serta menyoroti fungsi sanksi sebagai instrumen preventif untuk menjaga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama membahas fenomena knalpot bising, penelitian Saiful lebih berorientasi pada praktik kepolisian, sedangkan penelitian penulis lebih komprehensif dengan menggabungkan aspek penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

F. Batasan Konsep

1. Knalpot Brong

Knalpot brong adalah knalpot kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan suara melebihi ambang batas kebisingan yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 dalam lampiran satu tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor, batas maksimal kebisingan untuk sepeda motor ≤ 175 cc adalah 80 dB, dan untuk sepeda motor > 175 cc adalah 83 dB. Knalpot yang menghasilkan kebisingan melebihi batas tersebut dikategorikan sebagai knalpot tidak standar atau populer disebut knalpot brong. Dalam perspektif hukum lalu lintas, penggunaan knalpot brong melanggar Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2. Pencemaran

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, pencemaran yang dimaksud adalah pencemaran kebisingan, yakni gangguan suara (energi) yang melampaui ambang batas kebisingan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa tingkat kebisingan aman adalah 55 dB pada siang hari dan 40 dB pada malam hari. Dengan demikian, suara knalpot brong yang mencapai 100–120 dB termasuk dalam kategori pencemaran.

3. Pencemaran Kebisingan

Kebisingan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap lingkungan yang bersumber dari bunyi yang tidak dikehendaki dan dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebisingan adalah: —Bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.‖

Pemerintah telah menetapkan baku tingkat kebisingan sebagai ukuran batas ambang suara maksimum yang masih dapat diterima oleh lingkungan tanpa

menimbulkan gangguan. Ketentuan mengenai baku tingkat kebisingan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yang secara jelas membedakan tingkat kebisingan berdasarkan peruntukan lingkungan. Misalnya, untuk daerah perumahan atau permukiman, batas ambang kebisingan yang diizinkan adalah 55 desibel (dB); untuk daerah perdagangan dan jasa sebesar 70 dB; untuk perkantoran dan pemerintahan sebesar 65 dB; untuk daerah industri sebesar 70 dB; untuk ruang terbuka hijau sebesar 50 dB; untuk sekolah dan tempat ibadah sebesar 55 dB; dan untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebesar 55 dB. Nilai ambang batas tersebut menjadi pedoman utama bagi setiap kegiatan manusia agar tidak menghasilkan suara melampaui batas yang dapat diterima lingkungan. Apabila tingkat kebisingan melebihi ambang batas tersebut, maka dapat dinyatakan terjadi pencemaran kebisingan sesuai ketentuan hukum lingkungan.

4. Pencegahan Pencemaran

Pencegahan pencemaran adalah segala upaya untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan sejak awal, baik melalui pengaturan norma hukum, pengawasan, maupun tindakan represif terhadap pelanggar. Dalam Pasal 14 UU PPLH, instrumen pencegahan pencemaran meliputi : baku mutu lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, serta instrumen hukum lainnya.

5. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah tindakan hukum yang dijatuhkan oleh pejabat atau instansi berwenang terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum administratif tanpa melalui proses peradilan pidana. Menurut Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri dari:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin; dan
- d. Pencabutan izin

Sanksi administrasi berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah pencemaran kebisingan lebih lanjut dan memberikan efek jera kepada pelanggar, tanpa harus menempuh proses pidana yang panjang.

6. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut Pasal 1 angka 7 UU LLAJ, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel di Indonesia. Secara hukum, kendaraan bermotor di Indonesia dikategorikan dalam 5 jenis kendaraan bermotor yaitu:

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang dan
- e. Kendaraan khusus

Penggunaan kendaraan bermotor tiap tahun semakin meningkat karena kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, sebagai penunjang dalam membantu memperlancar aktifitas sehari – hari. Meskipun intensitas tingkat penggunaannya yang tinggi dan semakin meningkat, namun harus tetap memenuhi syarat – syarat penggunaan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memerlukan data primer sebagai data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama) yaitu:

- 1) Anindita Khairunnisa, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2) Fansianus Artho, Pemilik Bengkel FastFix di Kota Yogyakarta
- 3) Ipda Atin Indranata Polresta Kota Yogyakarta, Kaurbinopsnal Satlantas Polresta Yogyakarta
- 4) Andrianus Riko Sebagai Pengguna Knalpot Brong
- 5) Dimas Arya Nugroho Sebagai Pengguna Knalpot Brong
- 6) Rizky Aditya Pratama Sebagai Pengguna Knalpot Brong

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.
- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
- i) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
- l) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
- m) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁵.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Kebisingan Di Kota Yogyakarta dilakukan di Yogyakarta

5. Narasumber

- a. Anindita Khairunnisa, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Anindita Khairunnisa, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. DLH kota yogyakarta berwenang menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran kebisingan.

- b. Fansianus Artho, Pemilik Bengkel FastFix di Kota Yogyakarta

¹⁵ *ibid.*, hlm.174.

Fansianus Artho merupakan pemilik bengkel, yang menyediakan jasa modifikasi kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

6. Responden

- a. Ipda Atin Indranata Polresta Kota Yogyakarta, Kaurbinopsnal Satlantas Polresta Yogyakarta

Ipda Atin Indranata Polresta Kota Yogyakarta, Kaurbinopsnal Satlantas Polresta Yogyakarta, merupakan pelaksana kepolisian yang memiliki tugas dalam bidang lalu lintas, termasuk penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

- b. Pengguna Knalpot Brong

- 1) Andrianus Riko

Andrianus Riko, mahasiswa yogyakarta yang menjadi narasumber kalangan pengguna knalpot brong juga dilibatkan dalam penelitian ini, karena menjadi pihak yang secara langsung melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum.

- 2) Dimas Arya Nugroho

Dimas Arya Nugroho, pelajar sma di kota yogyakarta sebagai narasumber dari kalangan pengguna knalpot brong juga dilibatkan dalam penelitian ini, karena menjadi pihak yang secara langsung melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum.

- 3) Rizky Aditya Pratama Sebagai Pengguna Knalpot Brong

Rizky Aditya Pratama, pelajar sma di kota yogyakarta sebagai narasumber dari kalangan pengguna knalpot brong juga dilibatkan dalam penelitian ini, karena menjadi pihak yang secara langsung melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, sedangkan analisis data secara kuantitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut:

- a. Data yang berupa data kualitatif (berupa: pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif (berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.